

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 1/PM.00.02/K.BB-02/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pemungutan Suara
Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mentok, 12 Maret 2025

Yth.

1. **Ketua Panwaslu Kecamatan Jebus**
2. **Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Sinar Manik**
3. **Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sinar Manik**

Di

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang memerintahkan KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka dengan ini **diinstruksikan** sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan Jebus, PKD dan PTPS Sinar Manik untuk melakukan Pengawasan selama pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 di wilayah Desa Sinar Manik dan sekitarnya;
2. Panwaslu Kecamatan Jebus, PKD dan PTPS Sinar Manik selama pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kab. Bangka Barat untuk memperhatikan Pemilih yang berhak memilih pada PSU Pasca Putusan MK di Desa Sinar Manik adalah **Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Panwaslu Kecamatan Jebus, PKD dan PTPS Sinar Manik selama pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat Pemilih yang meninggal dunia untuk memastikan KPU Kab. Bangka Barat dan KPPS telah membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;
4. Panwaslu Kecamatan Jebus, PKD dan PTPS Sinar Manik selama pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan KPU Kab. Bangka Barat dan KPPS telah membubuhkan catatan menjadi prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;

5. Panwaslu Kecamatan Jebus, PKD dan PTPS Sinar Manik selama pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat Pemilih pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa tersebut untuk memastikan KPU Kab. Bangka Barat dan KPPS telah membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan;
6. Panwaslu Kecamatan Jebus, PKD dan PTPS Sinar Manik selama Pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon ditempelkan di TPS secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Memastikan KPPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara ulang guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - c. Melakukan pengawasan dan memastikan kelengkapan perlengkapan pemungutan suara, termasuk surat suara, formulir, dan alat bantu lainnya, sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memastikan surat suara yang diterima di TPS sesuai dengan jumlah kebutuhan
 - e. Melakukan pengawasan untuk memastikan penyiapan TPS dibentuk sesuai dengan ukuran paling kurang 10 meter x 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat, berada di lokasi netral, tidak berdekatan dengan posko kampanye, kantor partai politik, dan dibuat di dalam tempat ibadah, serta selesai paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara ulang.
 - f. Berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam proses distribusi logistik ke TPS untuk menjamin kelancaran dan keamanan.
 - g. Mengawasi KPPS agar menjalankan tugas secara netral, mandiri, transparan, dan profesional.
 - h. Mengawasi kinerja KPPS untuk memastikan KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan pemungutan suara ulang, prosedur pemungutan suara ulang, dan prosedur penghitungan suara ulang apabila terdapat potensi dugaan pelanggaran untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
 - i. Memastikan saksi mendapatkan kesempatan yang sama pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- j. Melakukan patroli pengawasan untuk pencegahan mitigasi kerawanan terhadap potensi gangguan tak terduga seperti hujan, badai, dan/atau pemadaman listrik agar tidak mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara ulang.
- k. Memastikan **Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa : 1) fotokopi KTP-el; 2) foto KTP-el; 3) KTP-el berbentuk digital; atau 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat, tidak hanya menunjukkan Formulir C. Pemberitahuan;**
- l. Memastikan Laporan Hasil Pengawasan wajib melampirkan dokumentasi yang sekurang-kurangnya memuat Salinan Formulir Model C. Hasil, Daftar Hadir, Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK.
- m. Memastikan penghitungan suara ulang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pencatatan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan jelas.
- n. Memastikan formulir hasil penghitungan suara ulang diisi dengan lengkap dan benar, termasuk mencatat jumlah surat suara sah, tidak sah, dan cadangan.
- o. Memastikan kotak suara tersegel dengan baik dan tidak dibuka sebelum proses penghitungan dimulai, untuk menjaga integritas hasil pemungutan suara ulang.
- p. Memastikan keamanan dan kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dengan penghitungan suara ulang, termasuk formulir penghitungan suara dan berita acara.
- q. Memastikan saksi pasangan calon dan pengawas pemilu memiliki akses penuh untuk menyaksikan seluruh proses penghitungan suara tanpa hambatan.
- r. Memastikan hasil penghitungan suara ulang di 4 TPS Desa Sinar Manik diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat agar setiap pihak dapat mengawasi hasil penghitungan.
- s. Memastikan setiap keberatan atau catatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau pengawas pemilu selama proses penghitungan suara ditindaklanjuti dengan segera dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatatkan dalam C. Kejadian Khusus.
- t. Memastikan setiap keberatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat TPS ditangani dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dicatatkan dalam C. Kejadian Khusus.
- u. Mengawasi tindak lanjut keberatan atau catatan dari saksi pasangan calon dan/atau pemantau pemilihan yang terdaftar secara adil dan sesuai prosedur yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan.
- v. Memastikan KPU Kab. Bangka Barat dan KPPS menindaklanjuti saran perbaikan atau keberatan yang diajukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilihan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan mekanisme prosedur di peraturan KPU.

- w. Memastikan C.Hasil Salinan KWK pilbup disampaikan kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu.
 - x. Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau yang telah terdaftar.
 - y. Memastikan rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi di setiap tahapan, termasuk penyimpanan dan pengamanan data yang terkait dengan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara.
 - z. Memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.
 - aa. Memastikan bahwa hasil rekapitulasi diumumkan dan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan media, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil pemilihan.
7. Mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sinar Manik sebagai bentuk Pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran;
 8. Melakukan Patroli pengawasan masa tenang dan memastikan tidak adanya pelanggaran selama 3 (tiga) hari Masa Tenang sebelum PSU Pasca Putusan MK dilaksanakan;
 9. Menuangkan setiap kegiatan Pengawasan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan bukti dokumentasi dan dikirimkan secara berjenjang;
 10. Melakukan koordinasi secara berjenjang terhadap semua hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
 11. Tata cara Pengawasan Pemungutan Suara Ulang memedomani Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang